

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LAMARAN DAN UANG PANAİK DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS (STUDI KASUS MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KOTA BATAM)

1. Ummi Salami 2. Halimatusa Adia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, Institut Agama Islam Hidayatullah Batam
ummisalami@stishid.ac.id ummunaafi85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik lamaran dan uang panaik dalam pernikahan adat Bugis serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan bukan hanya pada pertanyaan apakah uang panaik dibolehkan, tetapi pada bagaimana praktik tersebut dibentuk melalui musyawarah keluarga, bagaimana pelaku dan keluarga memaknai pemberian tersebut, serta kapan sebuah kebiasaan adat dapat diterima sebagai ‘urf yang sah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris dengan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku pernikahan adat Bugis, orang tua atau keluarga mempelai, dan pemuka adat. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, hukum perkawinan, kajian adat Bugis, dan artikel ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses lamaran berjalan melalui tahapan penjajakan, pembicaraan antarkeluarga, mappettu ada sebagai forum pembentukan kesepakatan, dan penentuan waktu perkawinan. Uang panaik berfungsi sekaligus sebagai mekanisme pembiayaan sosial, simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, dan penanda kesungguhan calon mempelai laki-laki. Namun, fungsi tersebut berbeda secara konseptual dari mahar. Mahar merupakan hak istri yang memiliki dasar normatif dalam syariat, sedangkan uang panaik merupakan praktik sosial-adat yang lahir dari kesepakatan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa uang panaik dapat dikategorikan sebagai ‘urf ‘amali, ‘urf khas, dan ‘urf sah sepanjang ditentukan melalui kerelaan, proporsional dengan kemampuan ekonomi, tidak menjadi penghalang perkawinan, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, rekonstruksi pemaknaan uang panaik perlu diarahkan dari simbol status menuju kesepakatan sosial yang menjaga kehormatan, musyawarah, dan keberlangsungan perkawinan.

Kata kunci: *lamaran adat Bugis; uang panaik; mahar; ‘urf; hukum Islam; penelitian yuridis-empiris.*

The engagement tradition and uang panaik are important elements in the sequence of Buginese traditional marriage. This study examines the implementation of the engagement tradition and the mechanism for determining uang panaik among the Buginese community in Batam City and analyzes their position from the perspective of Islamic law. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with couples who had conducted Buginese traditional marriages, parents or family members of the bride and groom, and customary leaders. Secondary data were obtained from legislation, Islamic legal literature, books, and relevant scholarly articles.

The findings indicate that the engagement process among the Buginese community in Batam functions not merely as a formal stage preceding marriage, but also as a forum for family deliberation and agreement. The process includes preliminary exploration, communication between families, mappettu ada, and determination of the marriage date. Uang panaik becomes one of the important matters discussed during the family deliberation process. Its determination may be influenced by economic capacity, education, social status, family considerations, and wedding expenses.

From the perspective of Islamic law, uang panaik is conceptually different from mahr. Mahr constitutes a religious obligation and the right of the wife, whereas uang panaik is a customary practice arising from social agreement within the Buginese community. Based on the concept of 'urf, uang panaik may be categorized as 'urf 'amali and 'urf khas. It may also be regarded as 'urf sahih when it is determined voluntarily, through deliberation, proportionally according to economic capacity, and does not obstruct the implementation of marriage or cause harm.

This study concludes that the engagement and uang panaik traditions among the Buginese community in Batam City can be maintained as part of cultural identity, provided that their implementation remains consistent with the principles of Islamic law. The sustainability of the tradition should not be measured by the amount of uang panaik, but by its ability to preserve respect, family deliberation, responsibility, solidarity, and the sustainability of marriage.

Keywords: Buginese traditional marriage; engagement tradition; uang panaik; mahr; 'urf; Islamic law; Batam City.

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam masyarakat Bugis tidak berdiri semata-mata sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa sosial yang mempertemukan dua keluarga, membangun hubungan kekerabatan, dan sekaligus menjadi ruang aktualisasi nilai kehormatan. Karena itu, proses menuju perkawinan lazimnya tidak berhenti pada persetujuan dua calon mempelai, tetapi melibatkan keluarga dan tokoh yang memiliki pengetahuan mengenai tata cara adat. Dalam konteks ini, lamaran menjadi mekanisme sosial untuk memastikan kesiapan, kecocokan, dan kesepakatan keluarga sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam hukum Islam, keberadaan adat tidak secara otomatis ditolak. 'Urf atau kebiasaan dapat diperhitungkan dalam pembentukan dan penerapan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Kaidah al-'adah muhakkamah menunjukkan bahwa kebiasaan memiliki relevansi dalam hukum, tetapi keberlakuannya tidak mutlak. Kebiasaan tidak dapat mengalahkan nash yang tegas, tidak boleh menghasilkan kemudharatan, dan tidak boleh mengubah sesuatu yang secara syar'i telah ditetapkan menjadi tidak wajib atau sebaliknya¹.

¹Mahmud Huda and Nova Evanti, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)," Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (2018): 133–158.
Sumber: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>

Konstitusi Indonesia juga memberikan ruang bagi keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa adat merupakan bagian dari realitas hukum dan sosial Indonesia, sepanjang memenuhi batas-batas konstitusional. Dalam hukum keluarga, perjumpaan antara hukum agama, hukum negara, dan adat menjadi semakin penting karena praktik perkawinan berlangsung dalam masyarakat yang plural.²

Uang panaik merupakan salah satu bagian yang paling sering menjadi perhatian dalam pembahasan perkawinan Bugis. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa uang panaik berbeda dari mahar, meskipun keduanya sama-sama dibicarakan dalam proses menuju perkawinan. Uang panaik berkaitan dengan kebutuhan pesta, penghormatan kepada keluarga perempuan, dan dalam sebagian komunitas juga berkaitan dengan status sosial. Sementara itu, mahar mempunyai dasar normatif yang jelas sebagai pemberian kepada perempuan yang dinikahi.³

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika uang panaik mengalami pergeseran fungsi. Pada satu sisi, ia dapat menjadi simbol penghormatan dan bentuk partisipasi calon mempelai laki-laki dalam pembiayaan perkawinan. Pada sisi lain, nominal yang tinggi dapat berubah menjadi simbol gengsi atau status, bahkan berpotensi menyebabkan tertundanya atau batalnya perkawinan. Penelitian tentang pembatalan perkawinan akibat tingginya uang panaik menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan tuntutan sosial dapat menjadi persoalan nyata ketika adat tidak lagi ditempatkan secara proporsional.⁴

Penelitian ini berangkat dari celah tersebut. Banyak kajian sebelumnya membahas uang panaik secara normatif atau mendeskripsikan makna budaya secara umum. Penelitian ini berusaha mempertemukan temuan lapangan dengan analisis hukum Islam melalui konsep ‘urf. Dengan demikian, pertanyaan penelitian tidak berhenti pada apakah uang panaik boleh atau tidak boleh, tetapi diarahkan pada batas-batas keberlakuannya: bagaimana uang panaik dinegosiasikan, siapa yang menentukan, bagaimana hubungan uang panaik dengan mahar dipahami, dan kapan praktik tersebut berubah dari kebiasaan yang dapat diterima menjadi praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana tahapan lamaran dalam pernikahan adat Bugis berdasarkan pengalaman pelaku dan keluarga; kedua, bagaimana praktik penentuan dan pemaknaan uang panaik serta kedudukannya dibandingkan dengan mahar; dan ketiga, bagaimana praktik tersebut dapat dinilai melalui konsep ‘urf dalam hukum Islam. Tujuan penelitian adalah memberikan analisis yang lebih tajam terhadap hubungan antara adat dan hukum Islam dengan menempatkan pengalaman masyarakat sebagai basis utama pembahasan.

² Shofiatul Jannah, Mufidah CH, and Suwandi, "Panaik Money of Bugis' Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Journal of Transcendental Law* 3, no. 2 (2021): 98–111. Sumber: <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>

³ Rafika Syahdina, Samsul Maarif, and Katrin Bandel, "Gender Construction in Buginese Wedding: Uang Panaik and Romantic Love as a Hybrid Culture," *Jurnal Sipakallebbi* 6, no. 1 (2022): 1–18. Sumber: <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v6i1.28999>

⁴ Mahmud Huda and Nova Evanti, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 133–158. Sumber: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>

2. Kerangka Teoretis

2.1 Adat, ‘Urf, dan Batas Keberlakuannya

Dalam usul fikih, ‘urf menunjuk pada kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dari sisi bentuknya, ‘urf dapat dibedakan menjadi ‘urf qawli dan ‘urf ‘amali. Dari sisi cakupan, terdapat ‘urf ‘amm dan ‘urf khas. Dari sisi kesesuaiannya dengan syariat, terdapat ‘urf sahih dan ‘urf fasid. Klasifikasi tersebut penting karena tidak semua kebiasaan otomatis memiliki legitimasi hukum. Kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat atau membawa kerusakan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran.

Konsep ‘urf sahih memberikan ruang bagi hukum Islam untuk membaca realitas sosial secara kontekstual. Namun, penerimaan terhadap adat tetap mensyaratkan bahwa kebiasaan tersebut benar-benar berlaku, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syar‘i, dan tidak membawa kemudharatan. Dalam konteks uang panaik, konsep ini memungkinkan penelitian untuk membedakan antara substansi tradisi dan cara tradisi itu dijalankan.

Karena itu, pertanyaan hukum yang tepat bukan sekadar apakah uang panaik disebutkan dalam Al-Qur’an atau hadis. Ketiadaan penyebutan secara eksplisit tidak serta-merta berarti praktik tersebut haram atau wajib. Yang lebih menentukan adalah apakah praktik itu memenuhi prinsip kerelaan, keadilan, kemaslahatan, dan tidak menghilangkan hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan.

2.2 Mahar dan Uang Panaik: Dua Konsep yang Tidak Identik

Mahar merupakan pemberian yang menjadi hak perempuan karena adanya perkawinan. Al-Qur’an memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar juga ditempatkan sebagai pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bentuk, jumlah, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak. Karena itu, mahar tidak dapat disamakan dengan biaya pesta atau pemberian kepada keluarga.⁶

Uang panaik memiliki konstruksi sosial yang berbeda. Ia muncul sebagai kebiasaan dalam komunitas Bugis dan umumnya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan perkawinan serta penghormatan terhadap keluarga perempuan. Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan bahwa dalam komunitas tertentu uang panaik dipandang sebagai prasyarat sosial untuk melanjutkan perkawinan, walaupun secara hukum Islam uang panaik bukan rukun dan syarat sah nikah.⁷

⁵ Ahmad and Lilik Andaryuni, “Peran Uang Panai dalam Membentuk Ketimpangan Sosial di Masyarakat Bugis,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025): 3668–3676.

Sumber: <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4984>

⁶ Shofiatul Jannah, Mufidah CH, and Suwandi, “Panaik Money of Bugis’ Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,” *Journal of Transcendental Law* 3, no. 2 (2021): 98–111.

Sumber: <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>

⁷ Achmad Rinaldi, Hufad, Siti Komariah, and M. Masdar, “Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi),” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–373.

Sumber: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/10487>

Perbedaan ini harus dijaga agar masyarakat tidak menganggap uang panaik sebagai kewajiban agama.⁸

Perbedaan tersebut sekaligus penting bagi perlindungan perempuan. Mahar menjadi hak pribadi istri, sedangkan uang panaik dalam praktik adat dapat dikelola untuk kebutuhan keluarga atau pesta. Apabila kedua konsep dicampur, terdapat risiko bahwa hak perempuan atas mahar menjadi tidak terlihat karena perhatian keluarga lebih tertuju pada jumlah uang panaik. Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai uang panaik harus selalu menegaskan bahwa kewajiban syar'ī terhadap mahar tetap berdiri sendiri.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Pendekatan tersebut digunakan karena objek penelitian tidak hanya berupa norma hukum, tetapi juga praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Peneliti berusaha memahami pengalaman dan pemaknaan para pelaku, kemudian mempertemukannya dengan konsep hukum Islam mengenai adat dan 'urf.

Informan penelitian dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, pelaku atau pasangan yang telah melaksanakan perkawinan adat Bugis, diberi kode P. Kedua, orang tua atau anggota keluarga yang terlibat dalam proses lamaran dan pembicaraan uang panaik, diberi kode O. Ketiga, pemuka adat yang memahami tata cara dan norma perkawinan Bugis, diberi kode A. Penggunaan kode dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pengetahuan informan terhadap praktik yang diteliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pokok pertanyaan mengenai tahapan lamaran, proses pembicaraan uang panaik, alasan penentuan nominal, hubungan uang panaik dengan mahar, alasan mempertahankan tradisi, dan pandangan mengenai batas-batas kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data wawancara dibandingkan antara pelaku, keluarga, dan pemuka adat untuk menemukan pola yang berulang maupun perbedaan pemaknaan. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis dengan konsep 'urf, prinsip kemaslahatan, dan perbedaan normatif antara mahar dan uang panaik. Triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan keabsahan data.⁹

Catatan integritas data: naskah sumber yang menjadi dasar artikel belum memuat tanggal dan lokasi spesifik setiap wawancara. Karena itu, artikel ini menggunakan kode informan dan menempatkan keterangan tanggal/lokasi sebagai bagian yang harus diisi berdasarkan catatan

⁸ Fajar, Yunus, and Mujahid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 41–46.

Sumber: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>

⁹ N. Hamzah, Alfikri Rausen Aditya, and Mashud, "Makna Denotatif dan Konotatif Uang Panai' dalam Tradisi Bugis Bone," *SeBaSa* 7, no. 1 (2024): 12–22.

Sumber: <https://doi.org/10.29408/sbs.v7i1.23063>

lapangan asli sebelum naskah disubmit. Tidak ada nominal uang panaik, nama informan, atau kutipan langsung yang direka oleh penulis.

4. Hasil Penelitian

4.1 Lamaran sebagai Proses Musyawarah Keluarga

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa lamaran dalam masyarakat Bugis dipahami sebagai rangkaian proses, bukan satu peristiwa tunggal. Tahapan tersebut mencakup penjajakan awal, pembicaraan keluarga, kesepakatan mengenai berbagai kebutuhan perkawinan, dan penentuan waktu pelaksanaan. Pola ini menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang memiliki dimensi keluarga dan komunitas.

Pada tahap mabbaja laleng, keluarga melakukan penjajakan terhadap calon pasangan dan keluarganya. Penjajakan tidak hanya diarahkan pada calon perempuan, tetapi juga pada latar belakang keluarga, hubungan kekerabatan, dan kesiapan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Dalam perspektif sosial, tahap ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal sebelum keluarga masuk ke tahap pembicaraan formal.¹⁰

Mappettu ada menjadi tahap yang paling penting karena pada tahap inilah kesepakatan keluarga dibentuk. Informasi lapangan menunjukkan bahwa pembicaraan dapat mencakup waktu perkawinan, kebutuhan pesta, mahar, dan uang panaik. Dengan demikian, mappettu ada dapat dipahami sebagai forum deliberatif. Ia bukan sekadar ritual adat, tetapi juga mekanisme negosiasi yang menentukan apakah kedua keluarga memiliki titik temu.¹¹

Karakter deliberatif ini penting dalam perspektif hukum Islam. Kesepakatan yang lahir dari musyawarah berbeda dengan keputusan sepihak. Dalam pembicaraan uang panaik, idealnya kedua keluarga mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki dan kebutuhan nyata penyelenggaraan perkawinan. Ketika nominal ditentukan secara sepihak atau dijadikan alat tekanan, karakter musyawarah tersebut menjadi hilang.

Setelah kesepakatan tercapai, keluarga menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam praktik adat, penentuan hari dapat dipengaruhi oleh kesiapan keluarga dan kebiasaan yang diwariskan. Temuan ini menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai sistem koordinasi sosial membantu keluarga mengatur pembiayaan, pembagian peran, dan waktu penyelenggaraan perkawinan.

¹⁰ Fajar, Yunus, and Mujahid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 41–46.
Sumber: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>

¹¹ Anita Marwing and Susanto, "Uang Panai in Bugis Wedding Traditions," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 2 (2024): 159–166.
Sumber: <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8908>

4.2 Mekanisme Penentuan Uang Panaik

Data wawancara menunjukkan bahwa uang panaik dibicarakan sebagai bagian dari kesepakatan antarkeluarga. Nominal tidak semata-mata muncul dari angka yang telah ditetapkan oleh hukum atau agama, melainkan terbentuk melalui pertimbangan sosial dan proses negosiasi. Dalam praktik tertentu, pihak keluarga laki-laki dapat mengajukan kemampuan atau kesanggupannya, sementara keluarga perempuan mempertimbangkan kebutuhan acara dan kehormatan keluarga.¹²

Faktor pendidikan, latar belakang keluarga, dan status sosial dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan uang panaik. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa uang panaik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan simbol penghargaan dan status. Kajian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memaknai uang panaik sebagai tanggung jawab dan kehormatan terhadap perempuan serta keluarganya.¹³

Namun, faktor sosial tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan nominal tanpa batas. Apabila status pendidikan atau sosial diterjemahkan menjadi tuntutan nominal yang tidak mampu dipenuhi calon mempelai laki-laki, uang panaik berpotensi berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi sarana penghormatan, tetapi menjadi hambatan struktural terhadap perkawinan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses tawar-menawar memiliki arti penting. Negosiasi menunjukkan bahwa uang panaik pada dasarnya bukan angka yang bersifat mutlak. Kemampuan ekonomi dan kesepakatan keluarga dapat menjadi faktor korektif. Dalam perspektif ‘urf, fleksibilitas semacam ini memperkuat kemungkinan bahwa tradisi tersebut merupakan kebiasaan sosial, bukan kewajiban yang memiliki nilai absolut.

4.3 Makna Uang Panaik bagi Pelaku dan Keluarga

Pada kelompok pelaku, uang panaik dipahami sebagai bagian dari rangkaian adat yang perlu diselesaikan agar proses perkawinan berjalan lancar. Maknanya tidak hanya ekonomi. Ia juga menjadi indikator bahwa pihak laki-laki serius dan mampu mengambil tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Dengan demikian, uang panaik memiliki dimensi simbolik yang kuat.¹⁴

Pada kelompok orang tua atau keluarga, uang panaik lebih banyak dikaitkan dengan penghormatan dan kebutuhan penyelenggaraan perkawinan. Keluarga perempuan dapat melihat pemberian tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap anak perempuan sekaligus

¹² Muh Shadiqul Fajri AF, "Trend of Uang Panai Researches: A Systematic Literature Review," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 7, no. 2 (2025): 163–173.

Sumber: <https://doi.org/10.23887/jabi.v7i2.92077>

¹³ Fajar, Yunus, and Mujahid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 41–46.

Sumber: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>

¹⁴ Fajar, Yunus, and Mujahid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 41–46.

Sumber: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>

penghormatan terhadap keluarga. Pada saat yang sama, keluarga juga memahami bahwa jumlahnya perlu dibicarakan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi calon pasangan¹⁵

Pemuka adat melihat uang panaik sebagai bagian dari kesinambungan tradisi. Dari sudut pandang adat, mempertahankan tradisi tidak selalu berarti mempertahankan nominal tertentu. Yang lebih penting adalah mempertahankan nilai musyawarah, penghormatan, dan hubungan kekerabatan yang terkandung di dalamnya. Pemaknaan ini memberikan ruang untuk membedakan nilai budaya dengan bentuk materialnya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian tentang komunitas Bugis di daerah lain yang memperlihatkan bahwa uang panaik dapat berfungsi sebagai simbol tanggung jawab dan siri'. Pada saat yang sama, penelitian fenomenologis terbaru menunjukkan bahwa uang panaik dapat dirasakan sebagai beban ekonomi apabila simbolisme budaya tidak diseimbangkan dengan kemampuan ekonomi keluarga.¹⁶

4.4 Hubungan Uang Panaik dan Mahar

Hasil penelitian menegaskan adanya kesadaran informan bahwa uang panaik dan mahar merupakan dua hal yang berbeda. Uang panaik dibicarakan dalam ruang adat dan kesepakatan keluarga, sedangkan mahar ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban perkawinan menurut hukum Islam. Pembedaan tersebut merupakan temuan penting karena kesalahpahaman mengenai dua istilah tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sah atau tidaknya perkawinan.

Secara normatif, mahar memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an. Keberadaan uang panaik tidak dapat menggantikan mahar. Jika uang panaik telah diberikan tetapi mahar tidak ditentukan atau tidak diberikan sesuai kesepakatan, pemberian tersebut tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai pengganti kewajiban mahar.

Temuan ini mendukung penelitian yang menempatkan uang panaik sebagai pemberian di luar mahar. Jannah, Mufidah, dan Suwandi menunjukkan bahwa uang panaik tidak termasuk rukun atau syarat perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif, meskipun memiliki fungsi penghormatan dalam adat Bugis.¹⁷ Demikian pula Fajar, Yunus, dan Mujahid menemukan bahwa

¹⁵ Fajar, Yunus, and Mujahid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 41–46.
Sumber: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>

¹⁶ Rocky Eric Prianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar dan Uang Panaik (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 69–79.
Sumber: <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.43147>

¹⁷ Rafika Syahdina, Samsul Maarif, and Katrin Bandel, "Gender Construction in Buginese Wedding: Uang Panaik and Romantic Love as a Hybrid Culture," *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 1 (2022): 1–18.
Sumber: <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v6i1.28999>

uang panaik merupakan praktik sosial yang berbeda dari mahar dan dapat dinilai sebagai ‘urf sah jika apabila tidak bertentangan dengan syariat.¹⁸

Implikasi praktisnya adalah setiap pembicaraan perkawinan seharusnya memisahkan dua komponen tersebut secara eksplisit: pertama, mahar sebagai hak calon istri; kedua, uang panaik sebagai kesepakatan adat. Pemisahan tersebut membantu mencegah terjadinya komersialisasi perkawinan sekaligus menjaga nilai budaya.

5. Pembahasan

5.1 Uang Panaik sebagai ‘Urf ‘Amali dan ‘Urf Khas

Jika dikategorikan berdasarkan bentuknya, uang panaik termasuk ‘urf ‘amali karena merupakan praktik yang dilakukan dalam rangkaian perkawinan. Ia bukan semata-mata istilah yang digunakan dalam percakapan, tetapi diwujudkan dalam tindakan pemberian sejumlah uang berdasarkan kesepakatan. Dari sisi cakupan, dapat disebut ‘urf khas karena keberlakuannya berkaitan dengan komunitas tertentu, khususnya masyarakat Bugis.¹⁹

Klasifikasi tersebut tidak otomatis menentukan hukum kebolehnya. Kategori ‘urf harus dilanjutkan dengan pengujian terhadap substansi dan akibat praktik. Pertama, apakah kebiasaan itu benar-benar diterima masyarakat? Kedua, apakah tidak bertentangan dengan nash? Ketiga, apakah tidak menimbulkan kemudharatan? Keempat, apakah kebiasaan tersebut tidak digunakan untuk meniadakan kewajiban syar‘i yang telah ditetapkan?

Dalam konteks penelitian ini, uang panaik memenuhi karakter kebiasaan sosial karena dipraktikkan dalam proses lamaran dan dipahami oleh para informan sebagai bagian dari tradisi. Tidak ditemukan dasar bahwa uang panaik merupakan rukun atau syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Karena itu, kedudukannya lebih tepat sebagai institusi sosial-adat yang dapat diterima selama tidak melampaui batas.

5.2 Dari ‘Urf Sahih menuju ‘Urf Fasid: Di Mana Batasnya?

Pembahasan yang lebih penting bukan menetapkan bahwa uang panaik selalu halal, melainkan menentukan kondisi yang membuat praktik tersebut tetap sah atau berubah menjadi problematik. Sebuah kebiasaan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, ketika cara pelaksanaannya menghasilkan tekanan, ketidakadilan, atau menghalangi tujuan perkawinan, status etik dan hukumnya harus dievaluasi.

Pertama, kesukarelaan menjadi ukuran utama. Kesepakatan yang diperoleh melalui tekanan sosial yang ekstrem tidak dapat disamakan dengan kesepakatan yang lahir dari musyawarah.

¹⁸ N. Hamzah, Alfikri Rausen Aditya, and Mashud, "Makna Denotatif dan Konotatif Uang Panai' dalam Tradisi Bugis Bone," *SeBaSa* 7, no. 1 (2024): 12–22.

Sumber: <https://doi.org/10.29408/sbs.v7i1.23063>

¹⁹ Rinaldi, F. Azis, and J. Arifin, "Problematisasi Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 1 (2023): 1–12.

Sumber: <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>

Dalam konteks keluarga, tekanan dapat berbentuk rasa malu, gengsi, atau kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat. Karena itu, penelitian ini memandang persetujuan formal saja tidak cukup; yang perlu dijaga adalah kualitas musyawarah dan kemampuan para pihak untuk menyatakan keberatan.

Kedua, proporsionalitas ekonomi harus diperhatikan. Uang panaik yang sesuai kemampuan dapat menjadi bentuk partisipasi sosial dalam perkawinan. Sebaliknya, nominal yang memaksa calon mempelai berutang secara berlebihan atau menunda perkawinan tanpa alasan yang substantif menunjukkan bahwa adat telah bergeser dari sarana menuju tujuan. Penelitian tentang pembatalan perkawinan akibat uang panaik yang tinggi memperlihatkan risiko tersebut.²⁰

Ketiga, tidak boleh ada pengaburan antara adat dan agama. Ketika uang panaik diposisikan sebagai kewajiban agama, masyarakat dapat menganggap bahwa tidak membayar uang panaik berarti perkawinan tidak sah. Pandangan demikian tidak didukung oleh struktur rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, edukasi hukum keluarga diperlukan agar masyarakat memahami batas antara norma agama dan norma adat.

Keempat, praktik tidak boleh menimbulkan pemborosan. Pesta perkawinan merupakan bentuk kegembiraan yang dibenarkan, tetapi pembiayaan yang melampaui kemampuan hanya demi mempertahankan gengsi berpotensi bertentangan dengan prinsip moderasi. Larangan berlebihan dalam Al-Qur'an memberi dasar etis untuk menilai pembiayaan perkawinan secara proporsional.²¹

5.3 Pergeseran dari Penghormatan ke Gengsi

Salah satu temuan penting dalam literatur adalah adanya kemungkinan pergeseran makna uang panaik. Agustar menemukan bahwa uang panaik dapat bergeser dari fungsi penghargaan terhadap perempuan menjadi simbol prestise sosial; semakin tinggi nominal, semakin tinggi pula status yang hendak ditampilkan.²² Pergeseran semacam ini perlu dibaca secara kritis karena dapat mengubah logika perkawinan dari pembentukan keluarga menuju kompetisi sosial.

Fenomena tersebut tidak berarti bahwa setiap pemberian uang panaik mengandung gengsi. Yang perlu diperhatikan adalah indikator perubahan fungsi. Jika nominal ditentukan terutama berdasarkan penilaian masyarakat, jika keluarga merasa harus menaikkan nominal agar tidak dianggap rendah, atau jika calon pasangan menerima beban yang tidak seimbang demi menjaga citra keluarga, maka fungsi simbolik telah menguasai fungsi kemaslahatan.

²⁰ Fajar, Yunus, and Mujahid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 41–46.
Sumber: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>

²¹ Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai' terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis," *Tasyri'*: *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 195–214.
Sumber: <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.37>

²² Mahmud Huda and Nova Evanti, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 133–158.
Sumber: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>

Dalam kerangka maqasid al-shari‘ah, perkawinan diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan keluarga, ketenteraman, dan keberlanjutan hubungan. Karena itu, tradisi yang mendukung terbentuknya keluarga dapat dipertahankan, sedangkan aspek tradisi yang menghambat terbentuknya keluarga perlu ditata ulang. Rekonstruksi tersebut bukan berarti menghapus adat, tetapi memisahkan nilai yang perlu dilestarikan dari bentuk material yang dapat menimbulkan mudarat.²³

5.4 Uang Panaik dan Perlindungan terhadap Keberlangsungan Perkawinan

Dari sudut hukum keluarga, indikator utama keberhasilan suatu tradisi bukan hanya kemampuannya mempertahankan identitas budaya, tetapi juga kemampuannya mendukung keberlangsungan keluarga. Apabila uang panaik menjadi faktor utama yang menyebabkan lamaran gagal, perkawinan tertunda, atau calon pasangan mengambil utang yang berat, maka tradisi tersebut membutuhkan mekanisme koreksi.

Di sinilah musyawarah memiliki fungsi hukum-sosial. Musyawarah memungkinkan keluarga memperhitungkan kemampuan nyata calon mempelai. Pemuka adat dapat memainkan peran sebagai mediator untuk menjaga agar nilai siri’ tidak diterjemahkan menjadi tuntutan material yang berlebihan. Dengan demikian, otoritas adat tidak hanya mempertahankan prosedur, tetapi juga menjaga tujuan sosial dari tradisi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa uang panaik tetap dipertahankan sebagai identitas budaya sekaligus mengalami negosiasi makna dalam masyarakat modern. Studi terbaru di Jeruju Besar, misalnya, menemukan bahwa masyarakat tetap mempertahankan uang panaik sebagai bagian identitas budaya, sementara maknanya berkaitan dengan tanggung jawab dan kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk tidak selalu berarti hilangnya tradisi.²⁴

5.5 Mempertahankan Tradisi, Mengendalikan Beban

Berdasarkan keseluruhan temuan, posisi hukum uang panaik dapat dirumuskan secara lebih presisi. Uang panaik bukan rukun dan bukan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Ia merupakan praktik adat yang dapat menjadi bagian dari kesepakatan keluarga. Karena itu, keberadaannya bersifat kondisional: diterima sepanjang memenuhi prinsip kerelaan, musyawarah, proporsionalitas, dan kemaslahatan.

Rumusan tersebut juga menjelaskan mengapa dua kesimpulan yang tampak berbeda dalam penelitian terdahulu sebenarnya dapat dipertemukan. Penelitian yang menyatakan uang panaik sebagai adat yang dibolehkan menekankan sisi ‘urf dan penghormatan. Penelitian yang mengkritik

²³ Fajar, Yunus, and Mujahid, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 41–46.
Sumber: <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>

²⁴ Rinaldi, F. Azis, and J. Arifin, “Problematisasi Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone,” *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 1 (2023): 1–12.
Sumber: <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>

uang panaik menyoroti beban ekonomi, pembatalan perkawinan, atau perubahan makna menjadi gengsi. Perbedaan itu bukan semata-mata pertentangan hukum, tetapi menunjukkan bahwa akibat dan cara pelaksanaan menentukan penilaian.²⁵

Dengan demikian, uang panaik dapat disebut sebagai ‘urf sah ketika berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membantu penyelenggaraan perkawinan dan menjaga penghormatan antarkeluarga. Sebaliknya, ketika nominal menjadi alat pemaksaan, menghambat perkawinan, menimbulkan utang yang berat, atau ditempatkan sebagai kewajiban agama, praktik tersebut kehilangan karakter ‘urf sahnya. Prinsip ini memberikan batas yang lebih operasional bagi masyarakat dan pemuka adat.²⁶

Temuan penelitian juga memperlihatkan perlunya pembagian peran yang jelas. Keluarga dapat mempertahankan fungsi musyawarah; pemuka adat dapat membantu menjaga nilai tradisi; tokoh agama dapat memberikan edukasi mengenai perbedaan mahar dan uang panaik; dan calon pasangan perlu diberi ruang untuk menyatakan kemampuan serta persetujuannya. Dengan model tersebut, hukum Islam dan adat tidak harus ditempatkan sebagai dua sistem yang saling bertentangan.

6. Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hubungan hukum Islam dan adat sebaiknya dianalisis secara kontekstual. ‘Urf bukan mekanisme otomatis untuk membenarkan semua tradisi, melainkan instrumen seleksi terhadap kebiasaan. Penilaian harus memperhatikan bentuk, fungsi, konteks, dan akibat sosialnya.

Secara praktis, masyarakat Bugis dapat mempertahankan tahapan lamaran dan uang panaik sebagai identitas budaya dengan menempatkan nominal sebagai hasil musyawarah, bukan standar prestise yang harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan kemampuan. Prinsip ini juga membuka ruang bagi variasi antar keluarga dan antar daerah.

Bagi pendidikan hukum keluarga Islam, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya literasi hukum masyarakat. Calon pengantin perlu mengetahui bahwa mahar dan uang panaik mempunyai kedudukan berbeda. Pengetahuan tersebut dapat mencegah kesalahpahaman yang menyebabkan masyarakat menilai sah atau tidaknya perkawinan hanya berdasarkan terpenuhi atau tidaknya uang panaik.

Bagi pemuka adat dan tokoh agama, hasil penelitian memberikan dasar untuk membangun mekanisme mediasi. Ketika terjadi perbedaan mengenai nominal, penyelesaian sebaiknya

²⁵ N. Zahrum and Anita Marwing, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–282.
Sumber: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>

dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, tujuan perkawinan, dan keberlanjutan rumah tangga. Dengan demikian, adat tetap hidup tanpa berubah menjadi hambatan bagi hak masyarakat untuk membangun keluarga.

7. Kesimpulan

Pertama, lamaran dalam pernikahan adat Bugis merupakan proses sosial yang melibatkan calon mempelai dan keluarga. Tahapan penjajakan, mappettu ada, dan penentuan waktu perkawinan menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan kesepakatan. Mappettu ada terutama berfungsi sebagai forum musyawarah mengenai berbagai kebutuhan perkawinan, termasuk uang panaik dan mahar.

Kedua, uang panaik mempunyai fungsi sosial dan simbolik yang berbeda dari mahar. Ia dapat membantu pembiayaan perkawinan, menjadi simbol penghormatan, dan menandai kesungguhan calon mempelai laki-laki. Namun, mahar merupakan hak istri yang memiliki dasar normatif dalam hukum Islam, sedangkan uang panaik merupakan kesepakatan adat.

Ketiga, uang panaik dapat ditempatkan sebagai ‘urf ‘amali dan ‘urf khas, serta dapat diterima sebagai ‘urf sahih sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, ditentukan melalui musyawarah dan kerelaan, proporsional dengan kemampuan ekonomi, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Ketika nominal berubah menjadi tuntutan gengsi, menimbulkan utang berat, atau menghambat perkawinan, aspek tersebut harus dikoreksi.

Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat mempertahankan nilai penghormatan, musyawarah, dan solidaritas dalam tradisi uang panaik, bukan menjadikan nominal tertentu sebagai ukuran martabat keluarga. Penelitian lanjutan perlu memperluas jumlah informan dan membandingkan praktik masyarakat Bugis di beberapa wilayah untuk melihat variasi antara adat, kondisi ekonomi, dan perubahan generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustar. Tradisi Uang Panaik dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi pada Masyarakat Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir). *JOM FISIP Universitas Riau* 5, no. 1 (2018).
- Fajar, Muhamad Saeful; Yunus, Muhammad; Mujahid, Ilham. Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>
- Huda, Mahmud; Evanti, Nova. Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018). <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>
- Jannah, Shofiatul; Mufidah CH; Suwandi. Panaik Money of Bugis’ Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Journal of Transcendental Law* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375>
- Miqat, Nurul; Bakhtiar, Handar Subhandi. Harmonization of “Uang Panaik” as Customary Term in Bugis-Makassar Ethnic Group and Dowry in Indonesian Marriage System. *Journal of Law, Policy and Globalization* 67, no. (2017).
- Nurwahyuni; Alfatihah, Ainayah; Mutiatunnisa, Dina; et al.. The Phenomenon of Marriage Cancellation Due to the High Panai Money in the Makassar Bugis Marriage Tradition and Its Potential for Suicide Behavior. *HUMAN: South Asian Journal of Social Studies* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26858/human.v1i2.23192>
- Riskiyah, Fitri. Pelaksanaan Dui’ Panaik dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Riak Siabun I Sukaraja Kabupaten Seluma. *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/mtq.v3i1.1895>
- Syauqiyah, Sabilah; Ramadhan, Iwan. Socio-Cultural Meaning of the Uang Panaik Tradition for the Bugis Community of Jeruju Besar Village. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 16, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.26418/j-psh.v16i3.100533>
- Nurhalisa; Pratiwi, Iin. The Tradition of Uang Panai and the Social Status of Women in the Marriage Culture of the Bugis Wajo Tribe. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies* 3, no. 5 (2023).
- Khalaf, Abdul Wahab. Ushul Fiqh. *Bina Utama* (1978).
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. *Ar-Ruzz Media* (2016).
- Rosdalina. Perkawinan Masyarakat Bugis: Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan. *Istana Publishing* (2016).
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Vol. 2. *Laduni* (2017).
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu. *Bursa Buku Palasari* (2016).
- Mawahib, Mahdil. Fiqih Munakahah. *STAIN Kediri* (2009).

Departemen Agama RI. Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. *PT Karya Toha Putra*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. . .